

**PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN
BERDASARKAN DITEMUKANNYA ALAT BUKTI BARU**

Guntor Negara

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
e-mail: udaguntornegara@gmail.com

Abstrak

Tesis ini mengupas permasalahan perbedaan penafsiran tentang penyidikan kembali oleh para ahli hukum yang berdampak pada implementasi penegakan hukum, sehingga perlu diperjelas terkait pengaturan dan mekanisme penyidikan kembali serta konsep ideal penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alat bukti baru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menyarankan perlunya mekanisme penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang transparan guna berkepastian hukum, revisi frasa "tidak cukup bukti" pada pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau menyarankan pengaturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang terkait penyidikan kembali.

Kata Kunci: Penyidikan, Penghentian, Penyidikan Kembali, Kejaksaan.

Abstract

This thesis explores the problem of different interpretations of the re-investigation by legal experts that has an impact on the implementation of law enforcement, so it needs to be clarified in terms of the regulation and mechanism of re-investigation as well as the ideal concept of re-investigation based on the discovery of new evidence. This type of research is a normative legal research that suggests the need for a transparent mechanism for issuing Termination of Investigation Notice for legal certainty, revision of the phrase "insufficient evidence" in article 109 paragraph 2 of the Criminal Code and and / or recommending clear and firm arrangements in the law laws regarding reinvestigation.

Keywords: Investigation, Termination, Re-Investigation, Prosecutor's Office

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia dengan mengaktualisasi segala potensi orang-orang yang terlibat didalamnya. Tentu dalam hal ini memberikan nilai dan arti keadilan yang berbeda bagi terdakwa dan pihak lain yang menjadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak pada kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Bila kemanfaatan masyarakat luas yang dipuaskan bisa saja mempengaruhi nilai keadilan. Sebisanya, keadilan kemanfaatan serta kepastian hukum bisa ditegakkan secara bersama, namun aspek prioritas tetaplah keadilan yang harus lebih diutamakan dan mutlak dipenuhi.

Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional ialah bagaimana penegakan hukum berjalan tidak saja menurut aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) saja tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofisnya (aspek nilai keadilan) dan aspek sosial (kemanfaatan).¹

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus diarahkan kepada perpaduan untuk menjadi dasar bagi tegaknya proses penegakan hukum dan keadilan, khususnya dalam lingkup hukum pidana formil tentang lembaga hukum. Antara keadilan dan kepastian hukum menjadi berarti dan bernilai jika dipergunakan untuk menganalisis sistem peradilan pidana secara terpadu/terintegrasi (*integrated criminal justice*)

¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), Hlm. 217.

system), walaupun keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kadang berada pada tempat yang berbeda.

Hakikat keadilan dan kepastian hukum tidak cukup dengan memberikan dan memahami berbagai defenisi dan pandangan saja, karena akan selalu ditemukan persoalan-persoalan hukum dan keadilan. Aspek kepastian hukum harus mampu melahirkan nilai keadilan, sedang aspek nilai keadilan harus dibingkai dengan kepastian hukum.² Hukum harus dapat mengakomodasi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai ilustrasi dari betapa keadilan menjadi 'ruh' dari hukum yang dapat menghidupkannya, sebagaimana pandangan dari Bismar Siregar (Mantan Hakim Agung) yang mempunyai pengalaman dan reputasi untuk dijadikan gambaran penegakan hukum mengatakan "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?"³.

Disamping itu perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya *inkonsistensi*. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal⁴.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, bangsa Indonesia dengan politik hukum pidana telah berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan berbagai produk perundang-undangan, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Pemerintah Tahun 1969 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan beberapa perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut merupakan kebijakan pidana yang merupakan bagian dari politik hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan hukum nasional, secara khusus tentu akan dilihat bentuk kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁵

Persoalan lain yang hingga kini kadang masih dibahas menurut Rudy Satrio adalah kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia tercatat bahwa dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam *Reglement Indonesian* yang diperbaharui (RIB S.1941 Nomor 44) atau HIR. Setelah 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁶

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana⁷ penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ahli hukum juga menyebutkan lembaga permasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.⁸ Keempat sub sistem peradilan pidana diharapkan bekerja sama membentuk *integrated criminal justice administration* yang dimaknai dengan bekerjanya masing-masing unsur dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal yang terjadi.⁹

Sistem peradilan pidana menjadi pelindung sekaligus penyeimbang berbagai kepentingan yakni kepentingan negara,

² *Ibid.* hlm 31.

³ *Ibid.* Hlm. 27.

⁴ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum UR, Pekanbaru, 2011, hlm. 97

⁵ Mukhlis. R, "Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Dalam Jurnal Maharus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum UR, Pekanbaru, 2015, hlm. 149

⁶ Rudy Satrio, "Ketidakterpaduan Antara Polisi Dan Jaksa Dalam Penyidikan", Dalam Adrianus Meliala, *Quo Vadis Polisi*, (Jakarta: Jurusan Kriminologi Fisip UI, 1996), Hlm 38.

⁷ Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 (Selanjutnya Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ln No. 76 Tahun 1981, Tln No. 3209

⁸ Sm. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), Hlm. 42.

⁹ Muhammad Rusdi, "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana, (Makalah Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999), Hlm. 47.

kepentingan umum hingga kepentingan pribadi (termasuk kepentingan korban kejahatan sampai kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri) untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Hakikatnya yang dikatakan sebagai sistem peradilan pidana adalah mekanisme bekerja aparat penegak hukum pidana, yakni polisi, jaksa dan hakim mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menempatkan dua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan yaitu polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun peraturan perundang-undangan lain menentukan pula kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Sejak berlakunya KUHAP maka tugas penyidikan antara Kejaksaan dan Kepolisian telah dibagi, yaitu jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus dan kepolisian sebagai penyidik tindak pidana umum. Akan tetapi KUHAP dinilai masih tidak konsisten dalam pelaksanaan pembagian kewenangan ini sehingga menimbulkan “perebutan perkara” antara Kepolisian dengan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi (khusus).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diganti dengan undang-undang Kepolisian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002¹⁰ memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pembatasan tindak pidana khusus atau umum. Hal ini menyebabkan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan masing-masing mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam hal kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus, dalam hal ini lebih fokus kepada tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dan dikemudian hari dapat membuka kembali penyidikan tersebut. Dimana pernah dilakukan terhadap perkara H.M. Soeharto yang atas penghentian penyidikannya tersebut

dilakukan penyidikan kembali, padahal dalam diktum Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tidak ada ketentuan yang berbunyi “apabila dikemudian hari terdapat alasan baru maka penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap tersangka”. KUHAP juga tidak mengatur secara tegas mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penyidikannya berdasarkan alasan atau bukti baru.

Berdasarkan pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan: “Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”.

Disini penulis menemukan bahwa tidak ada satu pasalpun di dalam KUHAP dengan tegas yang menyatakan penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru. Bahkan penulis juga menemukan perbedaan pendapat diantara ahli hukum, dimana satu pihak mengatakan bahwa apabila tidak ada putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penghentian penyidikan sudah bersifat final dan tidak bisa dibuka kembali, namun dilain pihak ada yang menyatakan dapat dilakukan penyidikan kembali apabila ada alasan atau bukti baru.

Pada pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Eksistensi pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan dasar lanjutan untuk memperkokoh kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan sebagaimana secara tegas. Dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk melakukan

¹⁰ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, Ln No. 2 Tahun 2002, Tln No. 4168

penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pada perkara H.M. Soeharto mengenai yayasan DHARMAIS, DAKAB dan SUPERSEMAR sewaktu dilakukan penyidikan kembali, Jaksa Agung Marzuki Darusman pada waktu itu mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kemudian melakukan penyidikan kembali. Hal ini sempat menjadi permasalahan di kalangan praktisi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis judul tesis yaitu “Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Alat Bukti Baru”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas masalah umum yang akan diteliti adalah “Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Alat Bukti Baru”, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya menurut perundang-undangan yang berlaku?
2. Konsep ideal apa saja yang diperlukan dalam “Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Alat Bukti Baru” ?

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Mekanisme Penyidikan Kembali Perkara Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

1. Pengaturan Penyidikan Kembali

Definisi menurut pasal 1 butir 5 KUHP memberi maksud penyelidikan yang lebih jelas. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Penyelidikan berarti cara atau metode yang menyatu dengan fungsi penyidikan. Dalam buku pedoman pelaksanaan KUHP juga dijelaskan bahwa :

Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahulukan tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana atau tidak yang bertujuan sebagai pendahuluan yang menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Penyelidik dan Kewenangan Penyelidikan

Memperhatikan pasal 1 butir 5 KUHP, yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik, yang mana dalam pasal 1 butir 4 KUHP menyebutkan : “penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.” Menurut ketentuan pasal tersebut yang dapat melakukan penyelidikan hanyalah pejabat polri, sedangkan pejabat instansi lain tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan. Dengan kata lain, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus.

Pasal 5 ayat 1 KUHP mengatur kewenangan penyelidik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan berdasarkan kewajiban hukum dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik.

Kewenangan berdasarkan kewajiban hukum, meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dalam barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

a. Menerima laporan dan pengaduan.

Penyelidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang wajib menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyampaikan laporan dan pengaduan, yakni :

- 1) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- 2) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan, harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- 3) Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan.

b. Mencari keterangan dan alat bukti

Penyelidik dalam mencari keterangan dan barang bukti, berdasarkan untuk mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. dalam mencari fakta, keterangan dan barang bukti yang berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan, hendaknya peneliti melakukannya dengan cermat dan seteliti mungkin serta menggunakan metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah (*scientific criminal detection*).¹¹

c. Kewenangan Menyuruh Berhenti

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai oleh penyelidik untuk melakukan pemeriksaan mencari keterangan dan bukti, tidak sama dengan melakukan penangkapan. Untuk penangkapan diperlukan administrasi berupa surat

penangkapan, sedangkan menyuruh berhenti tidak diperlukan surat untuk menyuruh berhenti.

Namun jika seseorang yang dicurigai tidak mengindahkan atau menaati apa yang disuruh dan ditanyai penyelidik, tindakan hukum apa yang dapat dilakukan penyelidik ? Menurut M. Yahya Harahap, jika penyelidik mengalami hal yang demikian, hal ini merupakan suatu hambatan bagi penyelidik dalam melakukan suatu fungsi penyelidikan, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat itu untuk memeriksa hal yang dicurigai tadi, tapi jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum pejabat penyelidik harus segera mendatangi pejabat penyidik untuk meminta surat "surat perintah penangkapan" atau "surat perintah membawa dan menghadap" orang yang dicurigai kemuka penyidik.¹²

d. Kewenangan melakukan tindakan lain

Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHP dijelaskan yang dimaksud dengan tindakan yang lain adalah tindakan lain dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia

Adapun kewenangan berdasarkan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Tindakan penyelidik yang berdasarkan kewajiban maupun kewenangan berdasarkan perintah penyidik, penyelidik wajib membuat

¹¹ *Ibid*, hlm. 56.

¹² *Loc.cit*, hlm. 56.

dan menyampaikan perkembangan dan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik. Hal ini diibaratkan penyidik sebagai koordinator dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan. Penyelidikan ini dinamakan penyelidikan intelijen (*lid intel*) yang dilakukan oleh bidang intelijen kejaksaan dan penyelidikan (*lid pidsus*) apabila dilakukan oleh bidang pidana khusus di kejaksaan. Mengenai jabatan penyelidik, didalam KUHAP yang dikatakan penyelidik itu hanyalah polri dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, tegasnya, penyelidikan adalah wewenang setiap pejabat polri, kejaksaan atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan monopoli tunggal polri.

Namun walaupun didalam KUHAP tidak disebutkan kejaksaan sebagai penyelidik namun dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 pasal 17 menyebutkan kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Terlepas dari wewenang atau tidak berwenangnya kejaksaan melakukan penyelidikan, dalam kenyataannya kejaksaan tetap melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi, bahkan dapat dilihat tumbuh sebagaimana primadona penanganan perkara.

Pola yang dilakukan pada tahap penyelidikan dengan cara memanggil pihak-pihak yang dianggap punya kaitan serta mempunyai data/informasi terhadap perkara korupsi yang sedang diselidiki, pemanggilan pada tahap penyelidikan bersifat permintaan keterangan saja, yang dilakukan dengan secara administrasi kejaksaan dengan memakai form BA-1.

3. Penyidikan

Setelah dapat diyakini bahwa pada tahap penyelidikan tersebut memang merupakan suatu peristiwa pidana, maka untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara pidana, barulah dilanjutkan dengan tahap mencari pelaku perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain *clue* dari penyelidikan adalah menemukan suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana,

sedangkan *clue* penyidikan lebih menekankan untuk mengumpulkan bukti-bukti dimana dengan bukti-bukti tersebut suatu peristiwa pidana menjadi terang dan menentukan siapa yang menajadi pelaku tindak pidana tersebut.

Dari hasil penyelidikan tersebut dapat ditentukan apakah perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak, jadi penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan dari penyidikan. Akan tetapi, tidak setiap penyelidikan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, namun tergantung dari hasil penyelidikan, apakah ditenukan suatu tindak pidana atau tidak. Jika ditemukan adanya suatu tindak pidana maka selanjutnya dilakukan penyidikan, tapi jika tidak ditemukan maka penyidikan dihentikan.

Istilah penyidikan merupakan sinonim pengusutan dan dalam bahasa belanda disebut *Opsporing*¹³ atau dalam bahasa inggris disebut dengan *Investigatiion*.¹⁴ Istilah ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kepolisian negara.¹⁵

Dalam KUHAP, pengertian penyidikan dapat kita temukan dalam pasal 1 butir 2 yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dapat kita artikan bahwa penyidikan sebagai pintu pertama dalam proses penanganan perkara yang sangat menentukan dan mempengaruhi keberhasilan dalam suatu penentuan perkara di pengadilan. Capaian berhasilnya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, memuaskan masyarakat dengan menyelesaikan kasus kejahatan dan

¹³ Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 288.

¹⁴ Hassan Shadily dan Jhon M.echols, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cetakan ke 7, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 513.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 5.

mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (*recidivis*).

Dengan demikian penyelidikan merupakan sub sistem dari penyidikan. Sebagai sub sistem penyidikan, tujuan penyelidikan adalah untuk menyediakan data, keterangan ataupun alat bukti yang diperlukan bagi penyidikan suatu tindak pidana. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi dan dimana diatur tindak pidana itu dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang diharapkan sesuai dengan perumusan suatu tindak pidana.

Untuk jelasnya perlu diketahui mengenai kapan saat dimulainya penyidikan itu dalam hal ini P.A.F Lamintang¹⁶ menyatakan bahwa seorang penyidik itu harus dipandang telah mulai melakukan penyidikan, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan undang-undang pada pasal 7 KUHAP. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dituangkan didalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dimana dinyatakan bahwa mulai melakukan penyidikan adalah jika didalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *Pro Yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Tujuan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diharapkan untuk memperoleh keterangan-keterangan berupa¹⁷:

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana dilakukan
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Alasan dilakukan tindak pidana
- f. Pelaku tindak pidana

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada akhirnya akan berujung berupa dapat dilanjutkan ke penuntutan apabila cukup bukti atau penyidikan

dihentikan apabila tidak cukup alasan atau bukti. Terhadap penyidikan yang dihentikan ini apabila dikemudian hari dapat ditemukan alasan atau bukti yang baru dan cukup maka penyidikan dapat dibuka kembali.

4. Penyidik Dan Kewenangan Menurut KUHAP

Untuk melakukan penyidikan, KUHAP telah menentukan pejabat penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 1 yang diperjelas oleh pasal 6 mengatur tentang penyidik, selanjutnya pasal 1 butir 3 dan pasal 10 mengatur tentang penyidik pembantu.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 KUHAP dikatakan, yang dimaksud dengan "pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia" termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan bunyi pasal 1 butir 3 dan pasal 10 KUHAP dengan penjelasannya, untuk penyidik pembantu hanyalah pejabat polisi. yang dimaksud dengan pejabat polisi dalam penyidik pembantu disini adalah termasuk penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi diluar pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian tidak ada penyidik pembantu.

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus yang menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada ketentuan pidana yang diatur didalamnya. Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa ; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 KUHAP, kedudukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya sebatas menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana

¹⁶ P.A.F Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 277.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm 59.

khusus saja dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi pengawasan penyidik Polri. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - 1) Koordinasi penyidik polri, dan
 - 2) Dibawah pengawasan penyidik polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan pasal 107 ayat 1.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindakan pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum pasal 107 ayat 2.
- d. Jika penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik polri pasal 107 ayat 3.¹⁸
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilapor kepada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum pasal 109 ayat 3.

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih diatas bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, demikian pula kepolisian. Bila polisi dalam melakukan penyidikan dapat dibantu oleh penyelidik dan penyidik pembantu, hal tersebut agak berbeda dengan penyidikan di kejaksaan. Jaksa tidak mempunyai penyelidik dan penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan dilakukan sendiri oleh jaksa sehingga masyarakat hampir tidak bisa untuk membedakan jaksa

sebagai penyelidik dengan jaksa sebagai penyidik.

Perlu diperhatikan terdapat pemisahan yang jelas antara seorang jaksa dan ketika seorang tersebut sebagai penuntut umum. Perubahan tersebut dapat dibuktikan dengan surat perintah dan penunjukan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P.16) menjadi surat perintah penunjuk jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara pidana (P.16 A).

5. Pengaturan Penghentian Penyidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang

Pada hakikatnya fungsi dari hukum secara pidana berawal dari dilakukannya pencarian dan penemuan kebenaran melalui hukum. Hakekat mencari dan menemukan kebenaran hukum sebagai tugas awal hukum secara pidana menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan tugas melaksanakan putusan hakim.¹⁹

Penyidik berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dapat melakukan penghentian penyidikan dengan sah apabila tidak ditemukannya kebenaran menurut hukum.

Batas minimum pembuktian ini dikecualikan untuk pemeriksaan perkara cepat. Dimana prinsip minimum pembuktian tidak mutlak untuk dipedomani. Pada acara pemeriksaan cepat, pembuktian tidak harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, tetapi satu alat bukti saja sudah cukup untuk mendukung keyakinan hakim.

Mengenai minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, yakni :

- 1) Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 Nomor 185 K/PID/1982.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan alasan kesalahan yang didakwakan tidak

¹⁸ M Yahya Harahap, op.cit, hlm 113-14.

¹⁹ Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1989, 201

terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada alat bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa diluar sidang, dengan demikian alat bukti belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.²⁰

- 2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 september 1983 Nomor 932 K/Pid/1982.

Mahkamah agung membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa menurut berita acara persidangan pengadilan negeri, saksi tidak didengar keterangannya dan *visum et repertum* tidak ada atau tidak dibacakan. Menurut pihak kepolisian, kesalahan berada pada pihak korban dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- 3) Putusan mahkamah agung tanggal 15 Agustus 1983 No.298 K/Pid/1982.

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.²¹

- a. Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Tindak Pidana

Apabila ternyata bahwa peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana bukan merupakan perkara pidana misalkan perkara perdata, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. dalam hal ini, setiap tindak pidana yang disangkakan itu tentunya harus memenuhi unsur tindak pidana.

Suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana terlebih dahulu diketahui apa yang

menjadi rumusannya. Moelljatno memeberi rumusan, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan kepada pelakunya diancam pidana. perbuatan pidana ini menurut sifatnya bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki hukum.

Melanggar hukum yang mengakibatkan masyarakat dirugikan, sedangkan menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran kaedah pelanggaran ketertiban umum dimana terhadap pelakunya yang mempunyai kesalahan akan diberi pemidanaan dan pemidanaan tersebut merupakan suatu hal yang wajar untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat para sarjana diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana apabila adanya perbuatan dimana perbuatan tersebut merugikan masyarakat, pelakunya dapat diancam dengan pidana yang diatur oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

- b. Dihentikan Demi Hukum

Adapun alasan penghentian penyidikan demi hukum didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun penyidikan ini diteruskan, tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan atau sesuai dengan alasan dihapusnya hak untuk menuntut suatu peristiwa pidana.

Alasan penghapusan penuntutan tidak terletak pada masalah adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, tetapi pemerintah menganggap atas dasar kemanfaatan (*utilitas*) kepada kepentingan umum/masyarakat maka sebaiknya tidak dilakukan penuntutan.

Menurut Pasal 78 KUHP yakni :

- 1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa yaitu:

- a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana

²⁰ M Yahya Harahap, op.cit, hlm. 805.

²¹ M Yahya Harahap, Ibid, hlm. 807.

penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

- c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

1) Pasal 109 KUHAP mengenai alasan penghentian penyidikan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 117 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara RI.

Pemberitahuan penghentian penyidikan ini harus dilakukan secara berjenjang. Terhadap penghentian penyidikan tindak pidana khusus, termasuk korupsi, yang menarik perhatian masyarakat walaupun kerugian kurang dari dua ratus lima puluh juta rupiah harus ada persetujuan dari Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam tindak pidana korupsi, mengenai syarat-syarat dan tata cara penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi hampir tidak ada perbedaan dengan penghentian penyidikan pada tindak pidana umum.

Yang membedakannya hanya pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni pasal 32 ayat (1) menyatakan :

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang

secara nyata terjadi kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyegerakan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Jadi, walaupun penghentian dilakukan pada tindak pidana korupsi namun masih dapat diajukan gugatan perdata terhadap kerugian keuangan negara dalam rangka pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) yang menjadi salahsatu tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh undang-undang untuk dapat :

- 1) Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya (pasal 80 KUHAP).
- 2) Mengajukan permintan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeeri tersebut (pasal 81 KUHAP).

Mengenai penyidikan yang dilakukan kembali HMA kuffal berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berpendapat bahwa penuntut umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kemudian penuntut umum dapat menuntut kembali perkara yang telah dihentikan peenuntutannya apabila ada alasan baru berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Berdasarkan proses penuntutan yang dapat dihentikan dan kemudian dibuka kembali ini maka

penyidikan yang merupakan proses pendahuluan penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka kembali setelah dilakukan penghentian.

Selanjutnya dikatakan dalam pasal 76 KUHAP mengenai asas *ne bis in idem* yang menentukan bahwa perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 76 KUHAP ini dapat dimaknai suatu perkara yang telah dihentikan penyidikannya bisa dilanjutkan kembali penyidikan sepanjang perkara tersebut bukan merupakan perkara yang telah diputus oleh hakim pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan kata lain perkara tersebut belum pernah disidangkan di pengadilan.

6. Pengaturan Penghentian Penyidikan Diluar Undang-Undang

Diskresi berasal dari bahasa Inggris yakni kata "*discretion*" yang artinya sebagai kebijaksanaan, penilaian dan kebebasan menentukan. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa diskresi sebagai kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif. Diskresi lebih khusus diserahkan kepada tindakan-tindakan penguasa. Diskresi apabila dihubungkan dengan pelaksanaan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadi yang terbaik pada itu (*on-the-spot decision*).

Kewenangan diskresi ini berkembang menjadi kebutuhan praktis dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang bersifat *represif* (penanggulangan). Dengan adanya diskresi memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara pidana yang dalam situasi tertentu belum tentu bisa diselesaikan menurut hukum, tetapi diskresi bisa juga membuat permasalahan dimana penyidik yang mempunyai kewenangan diskresi dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan perkara pidana.

Berbeda dengan penghentian penyidikan yang diatur dalam undang-

undang, diskresi sebagai alasan penghentian penyidikan diluar undang-undang tidak memerlukan prosedur berupa penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebagai tanda penyidikan perkara pidana resmi dihentikan. Dengan demikian penghentian penyidikan dengan alasan diskresi yang dilakukan hanya berupa kebijaksanaan penyidik sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Penghentian penyidikan dengan alasan diskresi ini, sepanjang tidak ada para pihak yang keberatan maka bagi penyidik perkara tersebut telah dihentikan.

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan karena penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode yang menyatu dengan fungsi penyidikan. Charles E.O'Hara menyatakan "*investigation is an art and not a science*".

Penyidikan adalah suatu seni dan bukanlah ilmu, sehingga dengan demikian pembahasannya haruslah dilakukan secara berbagai perspektif dan mendalam dari pada harus berpegang pada teori-teori yang kaku. O'Hara menggunakan metode "Tiga I" untuk menjelaskan sifat penyidikan, yakni :

1) Informasi

Yang dimaksud dengan informasi adalah hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidikan dari pihak-pihak tertentu, informasi dapat diperoleh dari pemberitaan pers, surat laporan dengan identitas yang jelas, dan sebagainya.

Ada dua jenis informasi yaitu :

a) Informasi yang diperoleh dari sumber regular.

Jenis informasi ini dapat dikatakan informasi yang diperoleh secara terbuka, seperti informasi dari instansi imigrasi, bea cukai, kantor pajak dan sebagainya.

b) Informasi yang secara khusus dibentuk oleh penyidik

Informasi ini diperoleh secara tertutup yang dilakukan melalui kegiatan intelijen, seperti informan-informan dan sebagainya.

2) Interogasi

Interogasi merupakan pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik

dalam rangka memperoleh keterangan mengenai suatu peristiwa.

3) Instrumentasi

Instrumentasi merupakan sarana-sarana atau alat-alat yang diperlukan dalam penyidikan, misalnya mikroskop, fotografi, atau analisa optikal termasuk metode teknis penyidikan seperti :

- 1) Sidik jari
- 2) Modus operandi (*files*)
- 3) Alat pemeriksa kebohongan (*lie detector*)
- 4) Sistem komunikasi
- 5) Alat-alat pengawas (*surveillance equipment*).

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana, bagaimana cara melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyidik harus menguasai taktik dan teknik reserse untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan secara sukses sehingga tindak pidana dapat diajukan ke muka persidangan.

Dalam melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya taktik dan teknik untuk mengungkapkan modus operandi suatu tindak pidana beserta tersangkanya. Menurut R. Soesilo yang termasuk bidang taktik penyidikan adalah :

- 1) Tindakan pertama di tempat kejadian
- 2) Ilmu jiwa krinini, khususnya yang digunakan dalam mendengar keterangan saksi-saksi dari tersangka;
- 3) Hubungan dengan spion dan macam-macam informan;
- 4) Teknik penangkapan, menggeledah badan, menggeledah rumah, konfrontasi dan menyamar
- 5) Pembuntutan
- 6) Modus operandi (kebiasaan kerja para pelaku kejahatan)
- 7) Pengumuman tentang terjadinya kejahatan-kejahatan dan pers.
- 8) Baik buruknya memberikan hadiah dalam kejahatan.
- 9) Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif.
- 10) Pengertian tentang bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-guna dan sebagainya.²²

Dalam rangka proses-proses pemeriksaan perkara pidana, penyelenggaraan pembuktian, dan peningkatan efektifitas pemedanaan, para petugas hukum selain memperoleh pendidikan hukum yang bermutu dan berpengalaman luas menjalankan pekerjaan penerapan hukum juga harus menguasai teknik penyidikan. Teknik penyidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai teknik identifikasi dari sinyal elemen pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis, dan bekas-bekas materil dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya, seperti psikologi dan logika, kriminalistik, kedokteran kehakiman dan psikiatri, toksikologi forensik, kriminologi, penologi dan sebagainya.

1. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Dalam melakukan penyidikan, penyidik melalui beberapa tahap atau proses yang seluruh ketentuan telah diatur dalam KUHAP:

1. Diawali dengan bahan masukan suatu tindak pidana proses penyidikan dilakukan oleh penyidik apabila timbul persangkaan atau pengetahuan suatu tindak pidana telah terjadi. Persangkaan atau pengetahuan tersebut diperoleh penyidik dari berbagai sumber yakni :
 - a. Tertangkap tangan

Adapun pengertian tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal I butir 19 KUHAP meliputi :

- 1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
- 2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan dilakukan.
- 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
- 4) Tertangkap sesaat kemudiun padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Disamping

²² R soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor : Politea, 1979, hlm 43

itu setiap orang yang mempunyai wewenang berkaitan dengan ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib untuk melakukan penangkapan guna disahkan penyidik atau penyidik serta atau tanpa bukti. Setelah menamai penyerahan tersangka maka penyidik dan melakukan pemeriksaan untuk tindakan lain dalam rangka penyidikan.²³

b. Laporan

Dalam hal penyidik mengetahui telah terjadi tindak pidana dari laporan pengaduan maupun dari pengetahuannya sendiri, penyidik wajib melakukan penyidikan yang diperlukan²⁴

c. Pengaduan

Yang berhak melaporkan atau mengadukan dalam hal disangka telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, setiap orang pemufakatan jahat pegawai dalam rangka tugasnya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Laporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus oleh pelapor atau pengadu, sedangkan atau yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Untuk laporan atau pengaduan penyidik, penyidik harus memberikan surat laporan pengaduan.²⁵

d. Diketahui sendiri oleh penyidik atau aparat penegak hukum.

e. Hukum.

2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

Dalam hal keperluan bahan untuk bukti, keadaan di tempat kejadian perlu diabadikan dengan cara membuat foto atau gambar. Sedemikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah '*to touch as little as possible and to displace nothing*'

(menyentuh sesedikit mungkin tidak memindahkan apapun).²⁶

3. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Dalam tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pemanggilan tersangka atau saksi²⁷ untuk keperluan didengar keterangannya tentang tindak pidana. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari diharuskannya memenuhi panggilan tersebut. Panggilan dari penyidik wajib dipenuhi dan apabila tidak datang, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah untuk membawa kepadanya. Apabila tersangka atau saksi tidak datang dengan alasan yang patut dan wajar maka penyidik datang ke tempat kediamannya.²⁸

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan saksi oleh penyidik yaitu :

- 1) Saksi yang diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan persidangan.²⁹
- 2) Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan sendiri tetapi boleh dipertemukan satu dengan lainnya.
- 3) Pemeriksaan saksi dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
- 4) Keterangan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan lalu ditandatangani oleh penyidik dan saksi apabila disetujui, tetapi apabila saksi tidak mau menandatangani maka penyidik mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Saksi yang diperiksa apabila berada di luar daerah hukum penyidik maka pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik yang berada di tempat kediaman saksi.

²³ Djoko Prakoso (b), *Op.cit*, hlm 29

²⁴ *Ibid*, hlm 35

²⁵ *Ibid*, hlm 43-44

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-7, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 106-114

²⁷ Harun M Husein, *Op.cit*, hlm 69

²⁸ *Ibid*, hlm 70-72

²⁹ *ibid*, hlm 73-74

4. Melakukan upaya paksa yang diperlukan dalam bentuk tindakan penangkapan, tindakan penahanan. Tindakan penggeledahan, tindakan penyitaan dan tindakan pemeriksaan surat. Upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan hak asasi seseorang, oleh sebab itu dalam penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

5. Pembuatan berita acara penyidikan.

Penyidik membuat berita acara atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara penyidikan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut diberi tanggal berita acara membuat tindak pidana yang bersangkutan dengan menyebutkan waktu, tempat, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan nama dan tempat tinggal dari tersangka atau saksi catatan mengenai akta atau benda.

6. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum apabila penyidikan telah selesai dilakukan.³⁰ Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dengan dua tahap yakni :

- 1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
- 2) Tahap kedua, dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian mengenai proses penyidikan diatas, penyidikan merupakan wewenang yang luas dan pelanggaran terhadap hak saksi manusia sangat mungkin terjadi dilakukan oleh pemegang wewenang penyidikan.

Penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru, tidak ada satu pasalpun di dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas. Terdapat juga ragam pendapat para ahli hukum yang berbeda pendapat dimana satu pihak mengatakan bahwa apabila tidak ada putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah maka penghentian penyidikan sudah bersifat final dan tidak bisa dibuka kembali, namun di lain

pihak ada yang menyatakan dapat dilakukan penyidikan kembali apabila ditemukannya alasan/alat bukti baru. Mendengar ragam pendapat dan *cascading* para ahli hukum inilah penulis akan mengemukakan alasan agar dapat dilakukan penyidikan kembali dengan ditemukannya bukti baru.

B. Konsep Ideal Apa Saja Yang Diperlukan Dalam “ Penyidikan Kembali Perkara Yang Pernah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi “

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, jaksa selaku penyidik dalam menangani perkara berdasarkan pada inisiatif dari penyidik sendiri maupun dari laporan atau informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. selain itu jaksa dalam melakukan penyidikan berpedoman pada tata cara atau prosedur yang telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara.

Mekanisme penanganan perkara ini sebelum ditingkatkan ke penuntutan, penulis membagi menjadi dua tahap yakni tahap penyelidikan dan tahap penyidikan:

- 1) Tahap penyelidikan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) dan pasal 4 KUHAP ditetapkan bahwa penyidik hanyalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tanpa menyebutkan dalam tindak pidana apa saja pejabat polisi sebagai penyelidik. KUHAP juga tidak menyebutkan apakah pejabat penyidik lain berwenang melakukan penyelidikan. Namun terlepas dari penafsiran pasal tersebut, kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan sebelum memulai penyidikan.

Jaksa selaku penyelidik mengetahui terjadinya suatu tindak pidana korupsi lebih banyak berdasarkan laporan atau informasi masyarakat dan diketahui sendiri oleh pihak kejaksaan. Namun adakalanya kejaksaan melakukan penyelidikan berdasar hasil temuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Irjen Departemen, Inspektorat Wilayah I Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Pemeriksa Pajak, media

³⁰KUHAP Pasal 8 ayat (2).

cetak, media elektronik dan lain-lain. Dari sumber-sumber tersebut, kejaksaan melakukan penelaahan, kemudian dilakukan Penyelidikan Intelijen (Lid Intel) bila dilakukan bidang Intelijen atau Penyelidikan Pidana Khusus (Lid Pidsus) bila dilakukan oleh bidang Pidana Khusus. Berdasarkan Lid Intel (untuk bidang Intelijen) ataupun Lid Pidsus ini selanjutnya akan diambil kesimpulan apakah penyelidikan dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan.

2) Tahap Penyidikan.

Jaksa dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelum memulai penyidikan, kejaksaan terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan tentunya wajib dilakukan secara cermat dan maksimal. Pada tahap penyelidikan ini jaksa penyidik sudah menentukan perbuatan pidana dan siapa calon tersangka. Berdasarkan penyelidikan ini dilakukan penyidikan.

Memasuki tahap penyidikan, diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (formulir P-8) yang memerintahkan kepada jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan. Sama halnya dengan di tingkat penyelidikan, pejabat yang menandatangani surat perintah penyidikan ini dilakukan secara berjenjang. Surat Perintah Penyidikan ini memuat dasar hukum dilakukan penyidikan, pertimbangan dilakukannya penyidikan dan jaksa-jaksa yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan.

Terhadap pemberitahuan dimulainya penyidikan di kejaksaan juga dilakukan secara yakni apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Negeri maka SPDP dari penyidik disampaikan kepada Kasi Pidana Khusus, apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Tinggi maka SPDP disampaikan kepada Asisten Pidana Khusus melalui Kepala Seksi Penyidikan dan apabila penyidikan dilakukan pada Kejaksaan Agung maka SPDP disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi tempat kasus terjadi dan bisa juga disampaikan pada Direktur Penyidikan yang ada di Jamnepsus.

Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (formulir P-8A). Pada tahap penyidikan ini sudah ada upaya paksa maka untuk mendapatkan bukti-bukti dapat dilakukan pemanggilan, pengeledahan/penyitaan, penangkapan dan penahanan.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, menurut P.A.F. Lamintang³¹ dan pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa seorang penyidik dipandang telah melakukan penyidikan apabila ia telah menggunakan wewenang penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP yakni dilakukannya tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Penyidikan dimulai dengan melakukan pemanggilan kepada para saksi/tersangka dengan membuat Surat Panggilan Saksi Tersangka (formulir P-9).

Disamping itu bila dianggap perlu meminta bantuan seorang ahli seseorang yang memiliki keahlian khusus maka dibuat Surat Bantuan Keterangan Ahli (formulir P-IO). Kemudian dibuat Surat Bantuan Pemanggilan Saksi atau Ahli (formulir P-11). Penyampain surat panggilan dan surat bantuan ahli ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus penyidikan yang memerlukan pengeledahan/penyitaan atas barang surat-surat, dan lain-lain maka dibuat Surat Perintah Pengeledahan/Penyitaan/Penitipan (formulir B-4), kemudian membuat Surat Permintaan Ijin Pengeledahan/Penyitaan (formulir B-1) dengan Laporan untuk mendapatkan persetujuan pengeledahan/penyitaan (formulir B-2) yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.

Untuk mengetahui keadaan keuangan dari seorang tersangka yang menjadi nasabah suatu bank maka dibuat Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa keuangan (formulir B-3). Sedangkan untuk membuka, memeriksa dan menyita surat dibuat

³¹P.A.F Lamintang.

Permintaan Ijin Khusus untuk membuka/memeriksa dan menyita surat (formulir B-5) kepada ketua pengadilan negeri.

Apabila ada permintaan penyerahan surat-surat yang berpotensi dan diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa ditujukan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi/kepala jawatan/angkutan (formulir B-6), dan seterusnya. Untuk penyitaan ini dibuatkan Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Bukti (formulir B-7) kepada instansi yang menguasai barang bukti tersebut dan barang bukti) benda sitaan dilabel (formulir B-9) serta dibuat Kartu Barang Bukti (formulir B10).

Di tingkat penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan penangkapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (formulir T-1) dan apabila dilakukan penahanan dibuat Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan atau Tingkat penyidikan (formulir T-2). Penahanan dapat diperpanjang dengan mengeluarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (formulir T-3) yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri disertai Surat Perpanjangan Penahanan (formulir T-4).

Setiap tahapan mulai dari pemeriksaan saksi atau tersangka sampai melakukan penahanan dibuatkan berita acaranya, seperti Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Tersangka (formulir BA-1). Putusan hakim pra peradilan yang menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru maka penyidikan dapat dibuka kembali.

Friedman menyatakan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Apabila pandangan Friedman ini dihubungkan dengan penyidikan dengan penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya maka dapat digambarkan substansi hukum mempengaruhi bekerjanya hukum. Substansi hukum dijalankan oleh struktur hukum yang terdiri dari sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah kejaksaan.

Terhadap penyidikan kembali ini substansi hukum dalam sistem hukum kurang berfungsi karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya bukti baru sehingga menimbulkan berbagai macam tafsir dan pendapat hukum mengenai penyidikan kembali ini yang berdampak pasif pada kepastian hukum bagi tersangka dan legitimasi serta supremasi penegakan hukum di kalangan masyarakat. disamping itu juga mengenai pengaturan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif menjadikan kejaksaan tidak independen dalam melakukan fungsi yudikatifnya. Keadaan ini merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pada subsistem kejaksaan.³²

Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang tindak pidana khusus yang secara administratif dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (P-8) dengan menugaskan beberapa jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.³³

Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan diantaranya membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemeriksaan didahului dengan penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) dimana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian, dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum (pasal 7 ayat (1) KUHAP), dapat menemukan/menentukan tersangka baru. Dapat pula menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti

³² Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), halm. 5.

³³Zulpahmi, *Ibid.*, halm. 71.

pada pemeriksaan. Apabila berkas sudah lengkap, maka Jaksa P-16 (penyidik) sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Jaksa P 16 A) melalui 2 tahap :³⁴

- a) Tahap 1 : Menyerahkan berkas perkara
- b) Tahap 2 : Menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

Selanjutnya Jaksa P-16 A segera melimpahkan ke pengadilan dan membuat dakwaan dengan kata lain, dimulainya tahap penuntutan. Terdapat kode-kode administrasi penanganan perkara didasarkan pada **Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.**

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kejaksaan berperan penting sebagai filter apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak (dihentikan penyidikannya). Pengaturan penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tersirat dalam pasal 140 ayat 2 huruf a dan b KUHAP, pasal 76 KUHP dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Administrasi Perkara.
2. Konsep ideal yang diperlukan adalah bila subjek hukumnya sama, maka tidak dilakukan pencabutan SP3 karena tinggal melanjutkan sprindik yang sudah ada berdasarkan ditemukannya alat bukti baru. Bila subjek hukumnya berbeda, maka dilakukan terlebih dahulu pencabutan SP3 barulah diterbitkan lagi sprindik baru guna menghindari kerancuan

antara penyidikan yang lama dengan penyidikan kembali.

B. SARAN

1. Diperlukan revisi ketentuan pasal 109 ayat 2 huruf a sebagaimana tertuang frasa “ tidak cukup bukti” dengan dihilangkan, agar penyidik akan lebih berhati-hati serta diperlukan pengaturan yang tegas dalam undang-undang mengenai kemungkinan dapat dibuka kembali penyidikan yang telah dihentikan penyidikannya dengan cara melakukan penyidikan kembali dengan alasan ditemukannya alat bukti baru sehingga dalam penyidikan kembali ini penyidik dapat mempunyai dasar hukum yang kuat.
2. Tata cara dilakukannya penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya adalah sama dengan tata cara penyidikan sebelumnya, namun tidak melakukan Lid (penyelidikannya) lagi. Bila subjek hukumnya berbeda untuk menghindari kerancuan dalam tahap penyidikan dengan penyidikan kembali perlu terlebih dahulu dilakukan pencabutan SP3. Barulah setelah itu diterbitkan sprindik baru guna melakukan penyidikan kembali.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, SM, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bawengan, Gerson W, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Harahap, M. Yahya (a), 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, (b), 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Husein, Harun M, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta

³⁴ Zulpahmi, *Ibid.*, halm. 99.

- Lamintang, P.A.F, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Rudy Satrio, 2004, “*Ketidakterpaduan Antara Polisi Dan Jaksa Dalam Penyidikan*”, Dalam Adrianus Meliala, *Quo Vadis Polisi*, Jurusan Kriminologi Fisip UI, Jakarta
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1999, “*Agenda reformasi Sistem Peradilan Pidana*”. Makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sm, Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soekanto, Sarjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo, R, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jakarta

B. Artikel Jurnal

- Azmi Fendri, 2011, “*Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Agustus
- Mukhlis. R, 2015 , *Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Dalam Maharus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Muhammad Rusdi, 1999, *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Ius, Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta